



PENETAPAN

Nomor 873/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon,
m e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Mei 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor 873/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 27 Mei 2016 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 September 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagaimana Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 734/39/IX/2006 Tertanggal 11 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan, di Balikpapan Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu bernama ANAK PERTAMA, Usia 7 Tahun, dan ANAK KEDUA Usia 3 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2008 sudah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh dan menurut kepada Pemohon apabila Pemohon menasehati Termohon bila pergi keluar rumah dan pulang malam. Kemudian sejak Bulan Agustus Tahun 2015 sampai dengan sekarang Termohon selalu menolak apabila diajak berhubungan biologis oleh Pemohon;
5. Bahwa dari akibat perilaku Termohon berdampak pada terbengkalainya kebutuhan rumah tangga, oleh karena itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi kurang lebih Bulan Desember Tahun 2015 yang disebabkan Pemohon sudah tidak bekerja lagi, hingga mengakibatkan terhitung sejak Tanggal 16 Mei 2016 Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan dan tidak tinggal satu rumah lagi hingga sampai dengan sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, maka Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon bukan istri yang baik sehingga Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Pemohon dengan Termohon tersebut ternyata berhasil, dan Pemohon telah menyatakan bersedia berdamai dengan Termohon, dan secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 873/Pdt.G/2016/PA.Bpp bertanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, perdamaian adalah merupakan cara penyelesaian perkara yang paling baik dan sangat dianjurkan karena dengan perdamaian akan memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang tengah bersengketa, dalam Al Qur-an, surat An Nisa ayat 128 telah disebutkan:

خَيْرٌ وَالصُّلْحُ

Artinya : *"dan perdamaian itu lebih baik"*.

terlebih lagi kalau perdamaian itu terjadi antara seorang isteri dengan suaminya sehingga menyebabkan tidak terjadinya perceraian sebab perceraian itu merupakan perbuatan yang meskipun diperbolehkan namun sangat dibenci Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya *"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak (perceraian)"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon tersebut sebelum adanya jawaban dari Termohon maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 873/Pdt.G/2016/PA.Bpp dari Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

ftd.

Dra. Hj. Rusinah, M.Hl.

Drs. H. Busra, M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	211.000,00